

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kehidupan Allah SWT menciptakan berbagai jenis makhluk hidup, setiap makhluk hidup yang lahir ke dunia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang terlahir dengan kesempurnaan secara fisik dan mental, ada pula yang terlahir dengan kekurangan secara fisik dan mental sering disebut dengan berkebutuhan khusus atau *different ability* (difabel).. Untuk mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan hidup seorang manusia membutuhkan pendidikan seperti yang telah dijelaskan dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (difabel). Telah dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama yakni memperoleh pendidikan dan Undang Undang No. 4 tahun 1997 juga menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini memiliki perlakuan yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Maka dari itu pemerintah menaruh perhatian bagi anak berkebutuhan khusus (difabel) dengan memberikan pendidikan secara khusus, seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang

Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 2 yaitu warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 1 Tahun 2008, menyatakan bahwa Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Standar proses pendidikan khusus ini berlaku untuk peserta didik seperti tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa dan tunalaras pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Pembelajaran yang lebih ditekankan kepada anak berkebutuhan khusus adalah pembelajaran orientasi mandiri, seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 157 tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus pasal 11 yaitu program pilihan kemandirian pada kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikembangkan sebagai penguatan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus untuk bekal hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan untuk bekal persiapan bekerja. Program pilihan kemandirian sebagaimana dimaksud mencakup (a) teknologi informasi dan komputer; (b) akupressur; (c) elektronika; (d) otomotif; (e) pariwisata; (f) tata kecantikan; (g) tata boga; (h) tata busana; (i) komunikasi; (j) jurnalistik; (k) seni pertunjukan; dan (l) seni rupa dan kriya. Program pilihan kemandirian diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus. Namun dalam pelaksanaannya banyak perbedaan antara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan pada umumnya dari mulai metode yang digunakan, hingga sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan standar sarana dan prasarana yang ditulis dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008 yang membahas mengenai standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).

Pada kenyataannya banyak kesenjangan yang terjadi di lapangan, antara standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan keadaan sarana dan prasarana khususnya dalam pembelajaran program kemandirian, misalnya saja seperti ketersediaan ruangan kelas hingga perabot yang menunjang proses pembelajaran.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keadaan di lapangan mengenai sarana dan prasarana pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008 mengenai sarana dan prasarana sekolah luar biasa serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30 tahun 2006 mengenai aksesibilitas penyandang cacat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Kesiapan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus, berkenaan dengan pentingnya pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus, karena pendidikan vokasional ini menyiapkan anak berkebutuhan khusus untuk hidup lebih mandiri.
2. Adanya kesenjangan standar sarana dan prasarana yang tercantum dalam permendiknas nomor 33 tahun 2008 dan permen PU nomor 30 tahun 2006.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka peneliti memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus;

2. Penelitian dibatasi pada :

- Pendidikan vokasional tataboga, pendidikan vokasional otomotif, pendidikan vokasional perkayuan dan pendidikan vokasional tata rias bagi anak tuna rungu.
- pendidikan vokasional meronce, pendidikan vokasional membuat sandal bagi anak tuna daksa.
- Pendidikan vokasional membuat sandal, pendidikan vokasional membuat telur asin dan membuat kertas bungkusannya bagi anak tuna grahita.
- pendidikan vokasional seni pertunjukkan dan pendidikan vokasional komunikasi bagi anak tuna netra.

3. Penelitian dilaksanakan pada sekolah luar biasa tingkat SMA (SMALB) di kota Bandung;

4. Penelitian dilaksanakan di SLB dengan ketunaan; tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan tunadaksa.

5. Standar yang digunakan tercantum dalam permendiknas no 33 tahun 2008 dan permen PU nomor 30 tahun 2006.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan vokasional di SLB kota Bandung?
2. Apakah sarana dan prasarana pendidikan vokasional untuk anak berkebutuhan khusus di kota Bandung telah sesuai dengan dalam permendiknas no 33 tahun 2008 dan permen PU nomor 30 tahun 2006?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan vokasional untuk anak berkebutuhan khusus di kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan vokasional dengan permendiknas no 33 tahun 2008 dan permen PU nomor 30 tahun 2006.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti dapat menambah informasi wawasan dan referensi studi tentang SLB. Terutama mengenai sarana dan prasarana pendidikan vokasional yang sesuai bagi pesertadidik berkebutuhan khusus.
2. Bagi pihak sekolah dapat dijadikan pedoman dan masukan dalam pelaksanaan perancangan sarana dan prasarana pendidikan vokasional yang sesuai dengan standar.
3. Bagi pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan vokasional serta menambah informasi mengenai sejauh mana implementasi standar sarana dan prasarana SLB yang dikeluarkan oleh pemerintah.

G. Penjelasan Istilah dalam Judul (Definisi Operasional)

Penjelasan istilah ini diperlukan, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan kesalahan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Evaluasi
Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu hal apakah telah sesuai dengan tujuan yang dicapai atukah telah sesuai dengan standar peraturan yang telah ada.
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja seperti ruang kelas, *furniture* dan fasilitas pembelajaran lainnya.
3. Pendidikan Vokasional

Regina Darajat, 2016

EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN VOKASIONAL BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan vokasional merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada keterampilan dan kemandirian seseorang, dimana seorang individu diberi pelatihan dan pembekalan untuk bersaing di masa yang akan datang.

4. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah seseorang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik maupun mental. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakmampuannya untuk mengikuti suatu proses seperti orang lain pada umumnya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Bab I pendahuluan**

Latar belakang,

Identifikasi masalah,

Batasan masalah,

Rumusan masalah,

Tujuan penelitian,

Manfaat penelitian,

Penjelasan istilah dalam judul (definisi operasional),

Sistematika penulisan.

- **Bab II Landasan Teori**

Anak berkebutuhan khusus

Pendidikan khusus

Pendidikan vokasional

Sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus

Ukuran-ukuran penetapan standar

- **Bab III Metode dan Langkah-langkah Penelitian**

Metode penelitian,

Paradigma penelitian,

Populasi dan sampel,

Teknik pengumpulan data,

Regina Darajat, 2016

EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN VOKASIONAL BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Teknik analisis data,

Instrumen

- **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Deskriptif data,

Hasil analisis data,

Pembahasan hasil penelitian.

- **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dan Saran